MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

NOVEMBER 2024

KBB DALAM KUHP

Menakar Aceh dalam Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

CATATAN REDAKSI

Dalam empat edisi ke depan, kami akan menghadirkan MURI edisi spesial yang membahas isu-isu terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di empat wilayah di Indonesia dengan Aceh sebagai pembuka.

Provinsi Aceh, yang terletak di ujung barat Indonesia, memiliki status istimewa sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal. Dalam konteks KBB, Aceh menyimpan dinamika yang menarik antara tradisi, kebijakan pemerintah, dan interaksi sosial di masyarakat. MURI edisi ini menganalisis perkembangan peristiwa kehidupan beragama atau berkeyakinan di Aceh dari tahun 2020 hingga 2024 melalui perspektif KBB.

Kami melakukan penelusuran isu-isu KBB yang tersaji dalam media daring yang terdaftar (atau terverifikasi) oleh Dewan Pers. Selain itu, kami juga mencermati laporan dari lembaga-lembaga yang juga menyoroti kasus KBB di Indonesia. Memang, terdapat perbedaan data jumlah antara yang diperoleh tim MURI dan lembaga-lembaga tersebut. Kami melihat perbedaan data ini bukan soal validitas isu, melainkan sensitivitas dan kesadaran tentang kasus-kasus KBB. Artinya, semakin banyak kasus yang diangkat menjadi berita oleh media, maka dapat ditafsirkan bahwa sensivitas dan kesadaran masyarakat tentang KBB juga tinggi. Oleh karena itu, kesenjangan data lapangan dan data pemberitaan tersebut menjadi temuan baru terkait diseminasi dan kesadaran isu KBB di masyarakat yang layak untuk ditelaah lebih lanjut. Untuk melengkapi analisis laporan MURI ini, kami juga menelusuri data-data lain yakni data demografi, sejarah KBB di Provinsi Aceh, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik-topik yang ada dalam laporan MURI ini.

Sejak pemberlakuan Otonomi Khusus pada tahun 2001, kebijakan beragama di Aceh berlandaskan pada penerapan syariat Islam. Pemberlakuan tersebut memunculkan banyak dinamika, baik terkait aturan itu sendiri hingga hukuman bagi pelanggar. Setidaknya dalam lima tahun terakhir (2020—2024), Pemerintah Aceh mengeluarkan beberapa regulasi baru yang kian fokus pada penegakan hukum syariat, termasuk qanun (peraturan daerah) tentang pelaksanaan hukum Islam. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kendati regulasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang religius, protes sering kali muncul dari masyarakat sipil yang menganggap

beberapa regulasi telah melanggar kebebasan pribadi.

Sejatinya, masyarakat Aceh memang terdiri dari beragam latar budaya dan keyakinan, meskipun mayoritas muslim. Interaksi antaragama di Aceh pun menunjukkan dinamika yang kompleks. Upaya dialog antarumat beragama di Aceh terus bertumbuh di tengah kebangkitan praktik Islam konservatif.

Dalam rentang waktu yang sama, berbagai peristiwa yang mengganggu kehidupan beragama atau berkeyakinan di Aceh juga marak terjadi, salah satunya peningkatan intoleransi oleh kelompok tertentu. Beberapa kasus kekerasan berbasis agama dan insiden diskriminasi terhadap minoritas agama mencerminkan ketegangan yang masih ada—sebagaimana dilihat pada reviu berita dan tabel peristiwa yang terekam dalam laporan MURI ini. Tantangan lainnya ialah terkait hak asasi manusia (HAM) dan KBB. Beberapa aktivis HAM menganggap penerapan syariat di Aceh sering kali melanggar hak-hak individu. Kontroversi ini menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap hukum lokal dan tuntutan untuk melaksanakan HAM secara universal. Hal-hal tersebut merupakan fokus utama dalam MURI edisi spesial ini.

Redaksi MURI

DAFTAR ISI

- Menakar Aceh dalam Perspektif KBB— 4
- Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Aceh 2020—2024— 24
- Pelanggaran Qanun 2020–2024 — 36
- Toleransi Beragama di Aceh — 45
- Tabel Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Aceh 2020-2024— 52
- Tabel Pelanggaran Qanun di Aceh 2020—2024 — 55
- Tabel Toleransi Beragama di Aceh —58

Menakar Aceh dalam Perspektif KBB

Provinsi Aceh memiliki keunikan tersendiri dalam konteks kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, berkat penerapan syariat Islam secara formal. Sejak 2020 hingga 2024, terdapat beberapa kasus signifikan yang menggambarkan situasi KBB di Aceh. Dalam rentang 2020-2024, dari peristiwa-peristiwa yang terekam tim redaksi, setidaknya ada tiga topik penting yang dapat diamati: kebijakan syariat dan implikasinya, kasus intoleransi dan diskriminasi, dan membangun toleransi dan dialog antaragama. Tulisan ini akan merangkum topik-topik tersebut sebagai catatan penting dari pemenuhan hak warga negara terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Provinsi Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, memiliki demografi yang unik dan kompleks. Dengan mayoritas penduduk muslim, Aceh menunjukkan bagaimana struktur sosial dan kebudayaan memengaruhi kehidupan beragama dan berkeyakinan. Data BPS 2020 menunjukkan bahwa bila dilihat dari penganut agama, Islam sangat dominan, yakni sekitar 98% dari jumlah total penduduk (5.169.543). Sekitar 2% sisanya dibagi empat agama lainnya, yakni Buddha (6.799), Katolik (5.338), Kristen (3.7805), dan Hindu (236) (BPS Provinsi Aceh, 2020; BPS, 2021). Data demografi ini menjadi alasan kuat bagi provinsi tersebut untuk menjalankan syariat Islam dengan Qanun-nya. Dapat dipahami juga, bila melihat data pelanggaran KBB dalam laporan ini yang menunjukkan bahwa "persoalan" KBB lebih dominan pada wilayah internal agama tertentu (Islam) daripada antaragama.

Sebelum pembahasan lebih jauh dan untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi KBB di Aceh akhir-akhir ini, akan dipaparkan lebih dahulu tentang konteks historis KBB di Aceh. Setelah pemaparan konteks sejarah, akan dilanjutkan pembahasan tentang titik-titik penting perkembangan KBB di Aceh yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa KBB yang terekam media online dalam rentang lima tahun terakhir.

KBB di Aceh dalam Lintasan Sejarah

Terdapat tiga pertanyaan penting ketika membahas Aceh dan KBB. Pertama, mengapa Aceh yang disorot? Mengapa bukan wilayah lain? Kedua, Mengapa di Aceh disetujui memberlakukan Qanun? Bukankah wilayah lain yang mayoritas penduduknya menganut Islam juga banyak, seperti Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Termasuk juga, bila alasannya adalah istimewa dan otonomi khusus, bukankah Papua juga otonomi khusus, bukankah DIY juga menjadi daerah istimewa? Ketiga, seperti apa sejarah konflik agama di Aceh, sehingga Aceh menjadi "wilayah pilihan" untuk dilihat (atau ditakar) KBB-nya? Tiga pertanyaan ini akan dijawab secara sederhana dan ringkas dalam pemaparan berikut.

Bila melihat konteks sejarahnya, pada abad ke-16, berdiri Kesultanan Aceh Darussalam di Aceh dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengacu pada ajaran Islam, yang dikenal dengan istilah hukum adat yang juga mencakup ajaran syariah. Pada masa kejayaan Kesultanan Aceh, hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu contoh adalah penggunaan hukum pidana Islam, yang terdiri dari hukum hudud (hukum pidana tetap), qisas (hukum pembalasan setimpal), dan ta'zir (hukum yang diberikan oleh penguasa berdasarkan kebijakannya) (M Hasyim, 2015).

Setelah Indonesia merdeka, Aceh mengalami periode yang cukup lama di mana penerapan hukum Islam tidak lagi menjadi prioritas utama, meskipun Aceh tetap mempertahankan tradisi

hukumnya yang kuat dengan menerapkan hukum Islam, sementara hukum nasional yang bersifat sekuler lebih dominan pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara penerapan hukum Islam dan hukum negara, terutama setelah era Orde Baru yang mengurangi otonomi daerah. Indonesia mengadopsi sistem hukum nasional yang bersifat sekuler yang berlaku di seluruh wilayah negara, termasuk Aceh. Selama periode ini, meskipun Aceh masih mempraktikkan beberapa aspek tradisional Islam dalam kehidupan masyarakatnya, penerapan hukum syariah secara formal tidak diakui oleh negara.

Puncak perubahan terjadi setelah era reformasi 1998, yang membawa gelombang desentralisasi dan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia mengakibatkan kerusakan besar dan penderitaan rakyat Aceh. Dalam rangka mengakhiri konflik tersebut, Indonesia dan GAM menandatangani Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang memberi Aceh status otonomi khusus dan memungkinkan penerapan hukum syariah secara penuh di provinsi tersebut. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Aceh diberikan hak untuk menerapkan hukum syariah secara penuh dalam kehidupan masyarakatnya. Setelah perjanjian tersebut, qanun menjadi salah satu instrumen hukum utama di Aceh (Sulaiman, 2013). Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan qanun di Aceh sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus yang mencakup penerapan hukum syariah (Sulaiman, 2013). Konteks tersebut yang relatif membedakan Aceh dengan wilayah lain, meskipun sama-sama memperoleh privilege dengan otonomi khusus dan wilayah lain yang menjadi daerah Istimewa. Ketegangan politik, bahkan militer, telah berlangsung lama dan membahayakan keutuhan negara. Oleh karena itu, sebagai upaya menghentikan konflik dan menjaga NKRI, maka kewenangan lebih diberikan pemerintah kepada Aceh.

Kemudian, setelah penerapan otonomi khusus, qanun menjadi alat yang sah dalam menyusun peraturan daerah yang berbasis syariah. Pada 2001, qanun pertama yang mengatur tentang syariah

Islam adalah Qanun No. 12 Tahun 2001 tentang pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Qanun ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, pengelolaan zakat, dan pelaksanaan ibadah. Namun, qanun yang lebih kontroversial muncul setelahnya, seperti Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan hukum jinayat (pidana Islam), yang mengatur hukuman terhadap pelanggaran syariah, seperti zina, homoseksual, minuman keras, dan perjudian. Qanun ini mengundang banyak perdebatan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, terutama terkait dengan penerapan hukuman fisik seperti cambuk (Lembaga Pengkajian Hukum Islam Aceh, 2017).

Pada dasarnya, Qanun di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai hukum pidana, tetapi juga sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Misalnya, qanun tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta qanun yang mengatur tentang larangan merokok di tempat umum. Aturan-aturan tersebut menunjukkan upaya Aceh membangun masyarakat yang lebih tertib sesuai dengan ajaran agama. Penerapan qanun juga memberikan dampak pada kehidupan ekonomi, seperti pengaturan zakat dan wakaf, yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat Aceh. Melalui qanun, Aceh berusaha memastikan bahwa ekonomi daerah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal halal dan haram dalam transaksi bisnis (Siti Aisyah, 2020). Namun demikian terdapat aturan-aturan yang dianggap kontroversial dalam qanun tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, termasuk penerapan hukuman cambuk bagi pelanggaran ringan terhadap hukum syariah. Qanun ini diterima oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang mendukung penerapan syariah, tetapi juga memperoleh kritik dari sejumlah pihak yang melihatnya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Lembaga Pengkajian Hukum Islam Aceh, 2017).

Oleh karena itu, bila diringkas, alasan utama mengapa Aceh diizinkan untuk menerapkan qanun, yang berbasis pada hukum

syariah Islam, terletak pada konteks sejarah, politik, dan sosial Aceh yang unik. Terdapat beberapa alasan utama yang mendasari kebijakan ini. Misalnya, alasan pertama adalah bahwa Aceh dianggap memiliki sejarah Islam yang kuat. Aceh telah lama dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Sejak abad ke-13, Aceh sudah mengadopsi Islam sebagai agama utama, dan pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Penerapan hukum Islam di Aceh telah berlangsung selama berabad-abad, dan masyarakat Aceh telah lama hidup dengan sistem hukum yang berbasis syariah. Hal ini menjadikan penerapan qanun sebagai bagian dari pelestarian dan penguatan identitas kultural dan religius masyarakat Aceh (Lembaga Pengkajian Hukum Islam Aceh, 2017). Alasan kedua adalah perjuangan otonomi yang secara politik dan militer berbiaya mahal, tetapi justru merugikan nilai nasionalisme negara dan bangsa Indonesia. Konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama hampir tiga dekade (1976–2005) merupakan bagian dari perjuangan Aceh untuk memperoleh otonomi lebih besar. Salah satu tuntutan GAM adalah pengembalian penerapan hukum Islam secara penuh di Aceh. Ketika perjanjian damai (Perjanjian Helsinki) tercapai pada 2005, salah satu kesepakatan utama adalah memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk hak untuk menerapkan hukum syariah di bidang tertentu. Qanun menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kesepakatan ini (Muhammad Kamaluddin, 2008).

Bagaimana dengan sejarah konflik agama yang terjadi di Aceh. Konflik di Aceh sangat kompleks dan beraneka ragam. Konflik agama tidak semata-mata hanya melibatkan dinamika agama, tetapi juga melibatkan berbagai dinamika budaya dan sosial-politik yang terjadi dalam beberapa periode. Salah satu konflik agama di Aceh adalah kerusuhan dan pembakaran tempat ibadah. Awal agama Kristen muncul di Aceh terlihat memunculkan hubungan harmonis yang terjalin antara umat Islam dan Kristen. Hubungan yang baik dan harmonis tersebut dapat dilihat pada waktu pembangunan gereja yang pertama kalinya di Kuta Kerangan serta beberapa gereja

lain yang berada di Aceh. Bahkan, gereja tersebut merupakan hasil karya dari seorang muslim yang sudah menjalankan ibadah haji serta ahli dalam pertukangan. Masyarakat Islam dan Kristen saling menghargai serta menghormati antara satu sama lain, mereka telah mewujudkan kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tertib. Pernah terjadi konflik di beberapa waktu, tetapi konflik-konflik tersebut dapat terselesaikan dan mereka kembali hidup rukun, saling menjaga, dan menaati aturan yang telah ditetapkan (**Ridwan, 2022**; **Panjaitan, 2024**).

Pada tahun 1933, kolonial Belanda melakukan usaha untuk melatih masyarakat setempat tentang kegiatan pertanian dan bercocok tanam, dengan mendatangkan seratus kepala keluarga non-muslim. Padahal, masyarakat Aceh Singkil merasa tidak ada permasalahan yang terjadi dalam keahlian pertanian karena masyarakat Aceh Singkil sudah melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun. Peristiwa tersebut menjadi jejak terjadinya konflik antarumat beragama di Aceh Singkil. Konflik antara Islam dan Kristen tersebut diawali dengan adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) serta adanya isu kristenisasi di Aceh Singkil yang terjadi pada tahun 1979 (Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, 2020: **Panjaitan, 2024**). Akar yang menjadikan konflik agama di Aceh Singkil tersebut dimulai dengan adanya sengketa izin mendirikan bangunan gereja pada tahun 1979. Penyebab konflik tersebut diawali dengan adanya pelanggaran ikrar kesepakatan antara Islam dan Kristen, dalam pembangunan jumlah gereja yang seharusnya berada dalam wilayah tersebut. Kemudian, terjadi ketegangan antara komunitas Islam dan Kristen terkait beberapa pembangunan gereja tanpa izin yang melebihi jumlah kesepakatan awal tersebut. Namun, konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan musyawarah antartokoh agama dan tokoh masyarakat serta diakhiri dengan adanya ikrar kerukunan beragama pada tanggal 13 Oktober 1979 (**Panjaitan, 2024**).

Pada tahun 1995, terjadi pembakaran gereja yang terjadi pada Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD), tetapi berhasil diselamatkan oleh masyarakat. Pada tahun 1998, Gereja GKPPD

kembali dibakar oleh beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya. Pada tahun 2001, masyarakat Kristen meminta kuota tambahan untuk membangun gereja kembali. Hal ini mengakibatkan gejolak dalam masyarakat muslim muncul kembali karena masyarakat Islam telah memberikan toleransi keringanan untuk mendirikan gereja sesuai kesepakatan yang ada sebelumnya. Pada tahun 2006, terjadi pembakaran gereja kembali. Kali ini konflik terjadi karena warga tidak setuju dengan adanya rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah. Pada 30 April 2012, terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Islam karena terdapat 27 gereja tersebar di tujuh kecamatan yang terletak di Aceh Singkil. Padahal, izin yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu hanya terdiri dari lima unit gereja di Aceh Singkil, yakni gereja yang terletak di Kecamatan Gunung Meriah, Danau Paris, Suro, dan Simpang Kanan. Oleh karena itu, masyarakat Islam mendesak pemerintah untuk menertibkan pembangunan gereja yang terbangun tanpa izin. Pada Juni 2012, beredar buku tanpa penerbit yang dianggap menghina Islam, sehingga kondisi Aceh Singkil semakin memanas.

Pada tahun 2015, Gereja HKI Suka Makmur dibongkar dan dibakar karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) gereja (**Panjaitan, 2024**; **Triyono, dkk., 2021**). Kerusuhan tersebut terjadi karena ada lebih dari 600 orang telah membakar salah satu gereja Protestan dan didatangi oleh masyarakat Kristen yang telah bersiap dengan polisi dan para militer (Mahesa, 2022; **DW.com, 2024**; **Triyono, dkk., 2021**). Konflik ini terjadi karena masyarakat muslim menemukan beberapa gereja yang tidak memiliki izin, sehingga mereka berencana membongkar beberapa gereja yang tidak memiliki izin. 20 Aparat kepolisian sudah diarahkan untuk menjaga seluruh tempat ibadah gereja. Namun, oleh karena keterbatasan aparat yang berhadapan langsung dengan ratusan demonstran, maka salah satu gereja tidak berhasil diselamatkan oleh aparat (**DW.com, 2024**). Sebelumnya, pada 6 Oktober 2015, sekitar tiga ratus orang yang menamakan diri Pemuda Peduli Islam (PPI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Singkil untuk meminta Bupati Aceh Singkil agar segera menertibkan

gereja tanpa izin (Triyono, dkk., 2021). Dalam aksi tersebut, PPI memberikan tenggat waktu selama sepekan untuk membongkar beberapa gereja tersebut. Kemudian, para pemuka agama dan tokoh masyarakat mengadakan rapat internal untuk mendiskusikan konflik tersebut, yang berakhir dengan keputusan pembongkaran beberapa gereja ilegal.

Konflik ini sebenarnya bukan semata-mata tidak ada toleransi masyarakat dalam beragama, tetapi hanya sebatas tidak adanya izin pembangunan rumah ibadah. Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Islam dan Kristen yang masih saling menjalin keharmonisan dan toleransi, misalnya adanya pondok pesantren Darul Marhamah yang bersebelahan dengan gereja GKPPD di Desa Suka Makmur. Dan di beberapa tempat lain ada juga di desa lain di mana beberapa gereja bersebelahan dengan masjid (**Triyono, dkk., 2021**).

Dinamika Peristiwa KBB di Aceh

Kebijakan Syariat dan Implikasinya

Aceh memiliki sejarah panjang dalam hal penerapan hukum Islam. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam hingga era modern, Aceh dikenal sebagai wilayah dengan penerapan syariat Islam yang ketat. Syariat Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur aspek sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat Aceh. Setelah konflik panjang yang berakhir dengan perdamaian Helsinki 2005, Aceh memperoleh status otonomi khusus yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan keagamaan secara lebih lokal, termasuk di dalamnya penerapan syariat Islam.

Sejak diterapkannya otonomi khusus tersebut, Aceh mengadopsi berbagai regulasi berbasis syariat yang mencakup aspek hukum dan sosial. Salah satu Qanun yang menonjol adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam. Dalam implementasinya, beberapa kasus hukum menjadi sorotan publik. Implementasi Qanun bukan hanya menunjukkan penegakan hukum syariat, tetapi juga memunculkan

perdebatan di masyarakat tentang batasan privasi dan kebebasan individu (Huda, 2021).

Dalam beberapa berita yang terangkum dalam MURI edisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berupa hukuman terhadap pelanggar Qanun cenderung ke arah penyiksaan fisik. Satu sisi, penerapan ini disesuaikan dengan cara Islam periode awal dalam menerapkan syariat Islam. Namun, pada sisi yang lain, penerapan ini membekas luka fisik yang mencederai pelaku pelanggaran. Motif dari penegakan Qanun mungkin dalam rangka memberi efek jera. Untuk lebih detail mengenai berita-berita tentang penegakan Qanun, lihat tabel Pelanggaran Qanun di Aceh 2020 – 2024.

Dalam konteks KBB, penerapan Qanun ini cenderung berlebihan, sebagaimana tercermin dalam rangkuman berita yang terekam. Misalnya, kasus Fitri yang dipaksa kembali ke agama semula (Islam) setelah dia konversi ke Kristen. Dianggap pemaksaan karena upaya yang dilakukan dengan menggunakan alat negara. Pemerintah daerah dilibatkan untuk membujuk dan memaksa Fitri untuk kembali ke Islam. Preseden ini tentu saja bertentangan dengan KUHP yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih dan menganut agama, utamanya Pasal 302 ayat 2 tentang ajakan berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia.

Menurut Asma T. Uddin (2010), implementasi syariah di Aceh sering kali membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penerapan hukum syariah yang ketat dapat memaksa individu untuk mengikuti interpretasi tertentu dari Islam, yang mengabaikan keberagaman dalam praktik keagamaan. Hal ini menciptakan tantangan bagi mereka yang tidak sejalan dengan interpretasi resmi atau bagi mereka yang menganut agama lain (Asma T. Uddin, 2010): 2, 3). Oleh karena itu, menurutnya, penerapan syariah yang tidak inklusif tersebut dapat memperburuk ketegangan sosial dan konflik antarkelompok di Aceh. Hal ini berpotensi mengancam kohesi sosial dan menciptakan lingkungan di mana individu merasa tertekan untuk mematuhi norma-norma tertentu, yang dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau individu

yang memiliki keyakinan berbeda (Asma T. Uddin, 2010: 38). Dengan demikian, Uddin menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa implementasi syariah di Aceh, dalam banyak hal, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tantangan yang perlu dilakukan adalah perlunya penekanan pada pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman dalam konteks keagamaan dan sosial (Asma T. Uddin, 2010).

Hampir senada dengan Uddin, Paul Marshall (2018) melihat bahwa implementasi syariah di Aceh telah menimbulkan tantangan signifikan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya tentang rumah ibadah. Misalnya, terdapat beberapa laporan tentang kekerasan yang terjadi akibat perselisihan izin pembangunan tempat ibadah, seperti serangan terhadap gereja-gereja Kristen di Aceh Singkil pada tahun 2015, di mana pemerintah daerah menutup gereja-gereja dan mematuhi tuntutan kelompok militan (Paul Marshall, 2018: 5). Lebih jauh, menurutnya, meskipun ada upaya dari pemerintah pusat untuk memperkuat jaminan konstitusi mengenai kebebasan beragama, situasi di Aceh menunjukkan bahwa penerapan syariah dapat memperburuk kondisi bagi minoritas agama. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebebasan beragama terancam, dan di mana kelompok-kelompok tertentu dapat menggunakan hukum syariah untuk membatasi praktik keagamaan orang lain (Paul Marshall, 2018: 10). Oleh karena itu, menurut Marshall, meskipun ada upaya mempromosikan toleransi, implementasi syariah di Aceh sering kali berkontribusi pada pelanggaran kebebasan beragama, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti agama mayoritas (Paul Marshall, 2018).

Kasus Intoleransi dan Diskriminasi

Dalam konteks kehidupan beragama, Aceh juga menghadapi tantangan intoleransi. Kasus-kasus diskriminasi terhadap minoritas agama terus muncul. Misalnya, pada tahun 2022, sebuah gereja di Aceh Singkil mengalami penutupan paksa oleh sekelompok orang yang menuntut penegakan syariat Islam (Khalid, 2022). Insiden ini menimbulkan reaksi luas dari berbagai organisasi

hak asasi manusia, yang menuntut agar pemerintah memastikan perlindungan hak beragama bagi semua warganya. Tindakan intoleran tersebut sering kali dipicu oleh sikap ekstremis yang berkembang di sebagian masyarakat. Dalam laporan oleh Human Rights Watch, Aceh dinilai sebagai salah satu daerah dengan tingkat intoleransi yang meningkat, yang dapat mengancam kerukunan antarumat beragama (HRW, 2023).

Pada sisi yang lain, dominasi berita yang terangkum dalam laporan ini menunjukkan bahwa intoleransi justru berlangsung dalam satu agama. Misalnya, kelompok Islam tertentu menolak bahkan menghancurkan pembangunan masjid yang dibangun oleh kelompok Islam yang lain. Alasannya hampir sama dengan penolakan terhadap rumah ibadah agama lain, yakni perlu ada persetujuan oleh penduduk sekitarnya. Padahal, perizinan sudah dikantongi oleh kelompok Islam yang sedang membangun rumah ibadah (masjid) tersebut. Dominasi intoleransi dalam internal satu agama berlangsung boleh jadi karena umat agama lain yang berniat membangun rumah ibadah akan mengalami kesulitan lebih besar karena citra Aceh sebagai Serambi Mekah dan efek dari penerapan syariat Islam, sebagaimana gereja di Singkil yang hingga kini belum kunjung ada titik temunya. Oleh karena itulah, sasaran intoleransi adalah kelompok dalam satu agama yang dianggap berbeda dengan kelompoknya. Untuk lebih detail mengenai berita-berita tentang pelanggaran KBB di Aceh, lihat tabel Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Aceh 2020 - 2024.

Secara umum, bila melihat kasus-kasus yang terjadi di Aceh, penerapan hukum syariah di Aceh berdampak besar terhadap masyarakat, baik yang beragama Islam maupun yang bukan. Penerapan hukum ini sering kali menimbulkan tantangan besar terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai contoh, penerapan sanksi hukum syariah seperti cambuk untuk pelanggaran moral menjadi faktor yang memperburuk kondisi kebebasan beragama di Aceh. Meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan tersebut sering kali berbenturan dengan prinsip-

prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi dan perjanjian internasional.

Dalam kurun waktu 2020-2024, sejumlah kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok minoritas beragama terjadi di Aceh. Kasus-kasus tersebut sering kali terkait dengan tindakan kekerasan, persekusi, serta diskriminasi yang dilakukan oleh aparat atau kelompok masyarakat terhadap orang-orang yang dianggap menyimpang dari norma agama yang dominan. Pada tahun 2020, salah satu contoh mencolok adalah kasus persekusi terhadap pengikut Ahmadiyah di Aceh. Meskipun Ahmadiyah diakui sebagai salah satu agama minoritas di Indonesia, banyak anggota komunitas ini di Aceh yang terus menjadi target diskriminasi dan kekerasan. Penutupan tempat ibadah Ahmadiyah serta pelarangan kegiatan mereka merupakan bentuk tindakan intoleransi yang mencederai kebebasan beragama. Selain persekusi terhadap Ahmadiyah, beberapa laporan menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama nonmuslim juga sering kali terancam dan memperoleh perlakuan diskriminatif. Misalnya, di beberapa daerah di Aceh, umat Kristiani dan Hindu merasa kesulitan dalam membangun tempat ibadah mereka karena adanya penolakan dari masyarakat atau aparat setempat. Meskipun hak untuk beribadah diakui oleh konstitusi Indonesia, dalam praktiknya, kebebasan ini sering terhalang oleh pandangan intoleran sebagian pihak yang mendominasi.

Bila dilihat lebih jauh, ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan mengapa intoleransi dan diskriminasi beragama di Aceh semakin meningkat selama periode 2020-2024. Pertama, penguatan penerapan syariah. Kebijakan pemerintah Aceh yang terus memperkuat penerapan syariah menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap intoleransi. Bagi mereka yang dianggap tidak mematuhi hukum syariah atau yang memiliki pandangan agama berbeda dapat menjadi sasaran diskriminasi sosial, kekerasan, hingga pemidanaan. Kedua, ketegangan sosial dan ekonomi. Ketegangan sosial dan kondisi ekonomi yang sulit dapat memperburuk ketegangan antarkelompok agama dan etnis di Aceh.

Dalam kondisi tersebut, kelompok mayoritas sering kali merasa terancam oleh keberadaan kelompok minoritas. Stigma sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti Ahmadiyah, turut memperburuk masalah intoleransi di daerah ini. Ketiga, pemahaman agama yang terbatas. Sering kali, intoleransi dan diskriminasi di Aceh dipicu oleh pemahaman agama yang sempit dan tidak toleran terhadap keberagaman. Ketidakpahaman terhadap ajaran agama lain, serta penafsiran agama yang cenderung eksklusif, dapat memperburuk hubungan antarkelompok dan menyebabkan terjadinya tindakan diskriminatif.

Dampak dari fenomena intoleransi tentu saja sangat besar terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dampak pertama adalah hilangnya identitas dan kebebasan pribadi. Individu yang menjadi korban intoleransi sering kali merasa kehilangan identitas dan kebebasan pribadi mereka. Mereka terpaksa menyembunyikan keyakinan atau praktik agama mereka demi menghindari penganiayaan atau diskriminasi sosial. Kedua, penyempitan ruang kebebasan beragama. Kasus intoleransi mengurangi ruang bagi kebebasan beragama di Aceh. Tempat ibadah yang diizinkan terbatas pada agama mayoritas (bahkan, dalam beberapa kasus, masjid pun sulit dibangun), sementara tempat ibadah untuk agama lain sering kali ditutup atau tidak diizinkan untuk berkembang. Hal ini mengekang hak warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ketiga, penghambatan kerukunan sosial. Intoleransi dan diskriminasi juga memperburuk kerukunan sosial di Aceh. Ketidakmampuan menghormati perbedaan keyakinan mengarah pada polarisasi sosial yang tajam. Ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta memperburuk hubungan antarkelompok dalam masyarakat dan antarumat beragama.

Membangun Toleransi dan Dialog Antaragama

Pada periode 2020-2024, sejumlah kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas beragama muncul, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk membangun toleransi dan dialog antaragama sebagai upaya untuk melindungi

kebebasan beragama dan berkeyakinan. Toleransi antaragama bukan hanya soal toleransi terhadap agama yang dominan, tetapi juga terhadap kelompok minoritas yang sering kali terpinggirkan. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang bisa diambil untuk membangun toleransi dan dialog antaragama di Aceh serta pentingnya peran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks ini.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi, dengan tujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan, perilaku sosial, dan hukum pidana. Namun, penerapan hukum ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi juga memiliki dampak bagi kelompok agama dan keyakinan lain yang ada di Aceh. Meskipun secara konstitusional Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, dalam praktiknya, kebebasan tersebut sering kali terbentur dengan pemahaman dan interpretasi hukum syariah yang ketat.

Sejumlah kasus intoleransi dan diskriminasi di Aceh menunjukkan adanya ketegangan antaragama, baik antara umat Islam dengan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Kristen, maupun antara kelompok Islam yang memiliki perbedaan dalam pemahaman ajaran agama. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), beberapa insiden persekusi terhadap kelompok minoritas agama dan pembatasan pendirian tempat ibadah untuk non-muslim mencerminkan kurangnya toleransi terhadap keberagaman keyakinan. Selain itu, meskipun mayoritas penduduk Aceh adalah muslim, keberagaman agama dan budaya tetap ada di provinsi ini. Ketidaktahuan atau pemahaman yang sempit mengenai ajaran agama lain sering kali memicu prasangka buruk, diskriminasi, dan kekerasan. Tantangan terbesar dalam membangun toleransi di Aceh adalah menyatukan keragaman ini dengan pemahaman yang lebih inklusif, tidak hanya dalam hal agama tetapi juga dalam ruang lingkup sosial yang lebih luas.

Dari sejumlah peristiwa yang terekam dalam laporan MURI ini menunjukkan adanya upaya membangun toleransi dan dialog

antaragama. Bagaimana pun, dialog antaragama merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan sosial yang terjadi akibat perbedaan agama dan keyakinan. Di Aceh, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat sejumlah kelompok minoritas yang ralatif telah dilibatkan dalam percakapan terbuka tentang toleransi dan kebebasan beragama. Salah satu cara untuk memulai dialog ini adalah dengan mengadakan forum atau pertemuan antara tokoh agama, pemimpin komunitas, dan masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Dialog antaragama di Aceh telah didorong oleh pemerintah, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat, melalui beberapa aktivitas, untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak agama dan keyakinan. Forum-forum seperti ini dapat membuka ruang untuk diskusi yang konstruktif, yang tidak hanya membahas perbedaan, tetapi juga mencari kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar agama yang mengajarkan tentang kasih, kedamaian, dan toleransi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penerapan syariat Islam di Aceh dalam bentuk yang lebih ketat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sementara, pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga mengkhawatirkan dalam konteks hubungan antaragama atau antarumat beragama, selain tentu saja penodaan agama. Pasal-pasal yang kurang tegas memberi ruang terhadap perilaku apa pun yang dikaitkan dengan atau dituduhkan sebagai penodaan agama. Oleh karena itu, laporan ini memunculkan isu tentang upaya membangun toleransi dan dialog antaragama di Aceh. Bagaimana pun, meskipun penerapan syariat Islam yang dianggap berseberangan jalan dengan pasal-pasal KUHP terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, Aceh tetap dituntut membuka adanya dialog dan pemahaman antaragama untuk menjaga kedamaian sosial (Azhari, 2021). Dalam rentang 2020-2024, terdapat beberapa pihak yang berupaya mempromosikan toleransi antaragama dan memperkuat dialog antarumat beragama di Aceh.

Menurut Muhammad Rizan dan Syibran Mulasi (2024), yang mengkaji tentang Aceh Tengah, konteks kebebasan beragama dan

berkeyakinan di Aceh sangat penting adanya dialog antaragama. Dialog antaragama dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan menghormati perbedaan, yang kemudian dapat memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan dialog yang konstruktif, diharapkan dapat mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan harmoni antarumat beragama di Aceh (Muhammad Rizan dan Syibran Mulasi, 2024: 100-1). Upaya membangun toleransi dan dialog antaragama tersebut dapat ditilik di media yang memberitakan tentang beberapa aktivitas agama lain yang berlangsung aman dan damai di Aceh. Terdapat beberapa peristiwa yang mencerminkan hal itu seperti perayaan Imlek 2570 di Aceh berjalan damai, malam tahun baru guyub rukun di Banda Aceh, kedamaian peribadatan kaum minoritas di Aceh, dan perayaan Waisak di Aceh Barat kondusif.

Catatan ke Depan

Bila melihat banyaknya peristiwa yang terekam dalam laporan MURI ini, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, utamanya Bab VII Pasal 300 – 305, akan rawan pelanggaran. Misalnya, terdapat setidaknya 16 pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut selama lima tahun terakhir. Rekaman peristiwa tersebut adalah yang terekspose di media massa online, belum lagi, misalnya, yang terekam oleh lembaga-lembaga yang melakukan riset lapangan. Sebut saja, Setara Institute dan Wahid Foundation yang mencatat kurang lebih ada 40 kasus pelanggaran KBB di Aceh. Tentu saja, kasus-kasus tersebut akan menjadi masalah besar karena kasus-kasus tersebut akan cenderung terulang pada tahun-tahun ke depan. Dan bila itu terjadi, maka akan potensial terjadi pelanggaran pada saat KUHP yang berkaitan dengan KBB tersebut diberlakukan.

Ditambah lagi, bila melihat KBB bukan hanya pada beberapa pasal tersebut, melainkan dikaitkan dengan pasal-pasal lain yang, sedikit atau banyak, memiliki singgungan kuat dengan KBB. Misalnya, tim redaksi merekam peristiwa dalam pemberitaan online tentang larangan partisipasi perempuan dalam pilkada di Aceh. Dalam Pilkada 2024, meskipun kebijakan tersebut kemudian

ditentang oleh banyak pihak di Aceh. Balai Syura dan berbagai elemen gerakan perempuan di Aceh menolak kebijakan tersebut. Mereka mendasarkan pada Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Perempuan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan bahkan dalam UUPA Pasal 8 Qanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Hal-hal demikian tentu potensial berulang dan merugikan perempuan (lebih jelasnya, lihat ***https://www.suara.com/news/2024/07/23/182227/perempuan-dilarang-berpartisipasi-di-pilkada-aceh-balai-syura-uerung-inong-perampasan-hak***). Oleh karena itu, catatan-catatan ini sangat penting untuk dipertimbangkan bila KUHP tersebut akan diberlakukan 2026.

Namun demikian, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang mencerminkan pemajuan KBB di Aceh juga relatif tinggi. Sebelum ada KUHP yang berkaitan dengan KBB, praksis positif sudah terjadi seperti ini. Misalnya, banyak pihak di Aceh telah melakukan upaya toleransi dan bahkan dialog antaragama. Berdasarkan peristiwa yang terekam tim redaksi, banyak peristiwa kegiatan keagamaan yang berlangsung damai bahkan melibatkan beberapa tokoh agama lain. Persoalan pentingnya adalah ketika KUHP tersebut diberlakukan, apakah praksis-praksis tersebut akan tetap seperti itu? Atau terjadi kemajuan atau kemunduran? Tentu, pertanyaan tersebut layak disampaikan karena peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB memiliki kecenderungan berulang. Keberulangan peristiwa tersebut akan menjadi perhatian untuk melihat dugaan atau asumsi tentang apakah pemajuan KBB akan terus berkembang atau bahkan sebaliknya.

Penutup

Kelindan isu KBB di Aceh merupakan isu kompleks dan dinamis yang tidak hanya melibatkan aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga interaksi sosial, budaya, dan sejarah yang panjang. Dalam konteks Aceh, wilayah syariat Islam diterapkan secara formal di Indonesia, tantangan dan peluang untuk membangun KBB yang inklusif dan harmonis menjadi semakin penting. Kebebasan

beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di Aceh, meskipun kebebasan beragama diakui, tantangan dalam praktiknya sering kali mengarah pada pembatasan kebebasan individu, terutama bagi kelompok minoritas yang keyakinannya dianggap menyimpang oleh sebagian kalangan.

Berdasarkan laporan Setara Institute dan Komnas HAM, pelanggaran KBB cenderung menurun selama lima tahun terakhir, tetapi yang masih menjadi persoalan adalah pemberlakuan Qanun kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Isu ini tentu saja masih perlu dilihat perkembangannya di Aceh pada tahun-tahun ke depan. Asumsi yang muncul ketika membicarakan Aceh dan KBB ke depan adalah lebih pada melihat perkembangan qanun. Pertama, bila penegakan syariat melalui Qanun ini makin tinggi, maka dapat dimungkinkan makin suram arah dan situasi KBB di Aceh. Namun, bila diimbangi dengan banyak aktivitas dialog antaragama, maka ada kemungkinan penegakan syariat tersebut lebih moderat atau toleran, sehingga tidak mudah memvonis warga negara, utamanya mengenai penodaan agama. Kedua, sebenarnya qanun ini ke depan akan membatasi KBB atau, sebenarnya, qanun ini adalah bentuk lain dari KBB? Oleh karena itu, arah dan tujuan KBB di Aceh ke depan perlu fokus pada pembangunan dialog yang konstruktif, penegakan hukum yang adil, adanya partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarorganisasi. Kunci utamanya adalah bagaimana agar setiap individu dapat menjalankan keyakinan mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Membangun KBB yang inklusif bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama dari semua pihak, dipastikan akan dapat terwujud.

Budi Asyhari

Kontributor: Lu'lu'ul Maknun Alfatah, Fitria Susan Meliyana, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nita Amriani, Novitama Putri Yogesi, Nur Rif'ah Hasaniy, Nunky Aulya Syakiroh.

Referensi

Aisyah, Siti. (2020). Ekonomi Syariah dan Penerapan Qanun di Aceh, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1.

Arsyad, M. (2016). Penerapan Hukum Syariah di Aceh dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 18 No. 4.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Aceh 2020. Retrieved from bps.go.id.

DW. (2024). Aceh Membara Disulut Konflik Agama. DW. https://www.dw.com/id/Aceh-membara-disulut-konflik-agama/a-18780213?form=MG0AV3. Diakses pada 15 November 2024.

Hartani, Mallia, dan Soni Akhmad Nulhaqim. (2020). "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil", Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 2, 2020, 93-99.

Hasyim, M. (2015). Syari'at Islam di Aceh: Sejarah dan Implementasi, Jurnal Hukum Islam, Vol. 8 No. 2

Https://www.suara.com/news/2024/07/23/182227/perempuan-dilarang-berpartisipasi-di-pilkada-aceh-balai-syura-uerung-inong-perampasan-hak

Huda, I. (2021). "Hukuman Cambuk: Antara Syariat dan Hak Asasi Manusia", Aceh News.

Human Rights Watch. (2023). "World Report 2023: Events of 2022", https://www.hrw.org.

Kamaluddin, Muhammad. (2008). Perjanjian Helsinki dan Implementasi Syariat Islam di Aceh, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 14 No. 1.

Khalid, R. (2022). "Diskriminasi terhadap Minoritas Agama di Aceh Singkil", Laporan Human Rights Watch.

Lembaga Pengkajian Hukum Islam Aceh. (2017). Implementasi Syari'ah di Aceh: Studi Kasus Qanun Jinayat.

Marshall, Paul. (2018). "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia", The Review of Faith & International Affairs, 16:1, 85-96, DOI: 10.1080/15570274.2018.1433588.

Panjaitan, S. (2024). "Menebar Perdamaian Dalam Konflik Pembangunan Gereja di Aceh Singkil", dalam Kasih: Jurnal Pendidikan Agama. https://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id/index.php/sinarkasih/article/view/260.

Rasyid, Abdul. (2019). Penerapan Hukum Islam di Aceh: Antara Tradisi dan Modernitas, Prosiding Seminar Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Ridwan. (2022). Analisis konflik antar umat beragama di Aceh dan solusi penyelesaiannya. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/

ridwan48431/63a52c2c08a8b54e1c6893b2/analisis-konflik-antar-umat-beragama-di-Aceh-dan-solusi-penyelesaiannya?form=MG0AV3

Riza, M., & Mulasi, S. (2024). “Analysis of The Tolerance Attitude of Central Aceh Society Towards Religious Differences”, Jurnal As-Salam, 8(1), 100-113. https://doi.org/10.37249/assalam.v8i1.614.

Sulaiman, A. (2013). Perkembangan Hukum di Aceh Pasca Otonomi Khusus, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 10).

Triyono, A., & Setyawan, A. J. (2021). “Aceh dan Konflik Agama: Konstruksi Pada Harian Republika”. Profetika: Jurnal Studi Islam. https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/14773

Uddin, Asma T. (2010). “Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia”, Law Journal Library, Issue 3-Spring 2010, 603-648.

Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Aceh 2020—2024

Fitri Dipaksa Kembali ke Islam

Cut Fitri, Perempuan asal Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, memilih masuk Kristen. Ia juga membawa serta dua anaknya masuk Kristen. Ada dugaan bahwa keputusannya ini karena dibujuk Simon, laki-laki asal Sumatera Utara. Penjelasan kakak Fitri, Amelia, hal ini berawal dari Fitri menjadi nasabah kredit rentenir. Simon yang menjadi penagih uang sering ke rumah Fitri untuk menagih angsuran. Kemudian Fitri diiming-imingi membuka usaha warung makan di Kota Medan, sampai akhirnya Fitri pindah ke Kota Medan pada awal tahun 2020. Hingga pada 13 Juni 2020, Amelia datang ke Medan untuk menjemput Fitri dan dua anaknya. Sayangnya, usaha ini gagal karena Simon, yang sudah menjadi suami Fitri, menghalangi niat keluarga untuk membawa pulang Fitri. Ibu Fitri, Kamariah (62) mengaku pilu dan berharap kepada Pemerintah Kota Langsa untuk dapat membawa anaknya pulang dan bersyahadat kembali masuk Islam. Sementara, hal berbeda justru disampaikan Fitri dalam video klarifikasi yang dibuatnya di media sosial. Fitri menyatakan bahwa ia memilih untuk pindah agama bukan karena paksaan Simon atau siapa pun, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Ia menyampaikan kepada Walikota Langsa bahwa hal tersebut merupakan panggilan hatinya. Fitri mengaku keputusannya ini berawal dari mimpi. Ia didatangi Sosok berjubah putih yang meletakkan tangannya di atas kepala Fitri. Fitri meyakini itu adalah sosok Tuhan Yesus.

Sumber: Beritakini.co

Sumber: Kristiani News

Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Diindahkan Kanwil Aceh

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Iqbal, mengindahkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Auran Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Menurutnya, surat edaran Menteri Agama tersebut bukanlah larangan, melainkan aturan. Sementara itu, ungkapan menteri terkait perbandingan toa masjid dan gonggongan anjing, itu hanyalah perumpamaan (tamsilan). Ia hanya sedang memberikan contoh tentang cara menjaga suasana kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, Iqbal mengajak masyarakat untuk tidak salah paham dan terprovokasi dengan adanya berita tersebut, karena, menurutnya, surat edaran tersebut dibuat untuk kemaslahatan dan setelah melalui pertimbangan.

Sumber: Dialektis.com

Sumber: Aceh Kemenag

Masyarakat Aceh: Nasdem Partai Penista Agama

Surya Paloh *curhat* bahwa, partainya, Nasdem, di Aceh dicap sebagai penista agama. Hal ini ia sampaikan di depan para pengurus, kader, dan beberapa ulama, pada acara peresmian kantor DPW Partai Nasdem Aceh di Banda Aceh Senin (27/6/2022). Hal itu, menurutnya, karena pada 2019 lalu Nasdem mendukung Jokowi yang di dalamnya ada Ahok. Tuduhan penistaan tersebut mengakibatkan dua kursi DPR RI asal Aceh hilang dan juga kursi Nasdem di DPR Aceh mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, walaupun ia mengaku belum memberikan angka target pada pemilu nanti, untuk mempersiapkan Pemilu 2024 tersebut, Nasdem akan mengadakan konsolidasi dan memberikan pemahaman kepada kader-kadernya untuk dapat kembali menarik perhatian Masyarakat Aceh.

Sumber: detik.com

Konten Do'a Memuat Ujaran Kebencian

Seorang anggota DPRD Aceh, Asrizal Asnawi, berencana melaporkan pemilik akun Twitter @pendakimagelang milik Chandra Kusuma Farhan pada 26 Oktober 2021 atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan dengan membuat cuitan mendoakan Aceh supaya tertimpa tsunami. Cuitan tersebut beredar di media sosial untuk mengomentari matinya seekor anjing setelah dievakuasi dari pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh. Melansir *detik.com*, berita mengenai anjing bernama Canon ini diketahui melalui akun instagram yang mengunggah foto dan video petugas Satpol PP sedang menangkap Canon sambil memegang kayu. Mengetahui hal ini, pemilik akun @pendakimagelang geram dan menuliskan komentar *"mengedepankan agama hingga disebut Serambi Mekah tapi akhlak gak ada, manusianya kejam, bringas, brutal. Semoga tsunami terjadi lagi di provinsi ini"*. Asrizal melaporkan hal ini atas tuduhan ujaran kebencian yang, menurutnya, tidak sepatutnya sesama saudara mendoakan yang tidak baik untuk saudara lainya.

Sumber: News detik

Warga Aceh Murka Kontestan Transgender Catut Nama "Aceh"

Panitia penyelenggara dan peserta acara kontes kecantikan transgender dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan pencemaran nama baik. Perkara ini bermula dari seorang peserta yang mencatut nama "Aceh" saat mengikuti acara yang dilaksanakan di Hotel Orchardz. Pelapor, Fachrul Razi, (ketua Komite I DPD RI membidangi Hukum dan mewakili masyarakat Aceh) meminta bapak kapolri pada 7 Agustus 2024 untuk memproses kasus ini karena mencoreng nama baik Aceh dan citra Indonesia sebagai negara yang menghargai perbedaan. Lebih lanjut, menurut Fachrul, pencatutan nama "Aceh" di acara ini dianggap sebagai bagian dari skenario jahat dari pihak yang tidak menyukai hukum Islam di provinsi yang dikenal Serambi Mekah ini.

Sumber: Bara News Aceh

Penyebaran Buku yang Berisi Penistaan Agama

Kasus penistaan agama yang cukup menggegerkan masyarakat Aceh diduga terjadi melalui penyebaran buku bertajuk *"Ketika Nafiri Berkumandang"*. Buku ini dinilai mendangkalkan akidah umat Islam. Usaha pelemahan akidah berulang kali dilakukan dengan modus yang berbeda. Peristiwa kali ini menyasar masyarakat yang tinggal di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kegaduhan kasus ini mencuat di media sosial pada September 2021 dan memperoleh respons dari berbagai pihak. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menilai peristiwa tersebut datang dari oknum yang ingin mengusik kedamaian dan ketenteraman serta mengadu domba umat beragama. Lebih lanjut, Faisal menghimbau agar masyarakat waspada dan melapor pada pihak yang berwajib apabila menemukan buku seperti itu. Respons lain datang dari Kakankemenag, Khairul Azhar. Ia menyayangkan penyebaran buku yang memuat penistaan agama karena berdampak pada terganggunya kerukunan umat beragama. Azhar kemudian menugaskan penyuluh agama Islam bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Barat untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sumber: Dialeksis.com

Pria Hina Nabi Lewat Akun Media Sosial

Seorang pria berinisial S (54) ditangkap polisi karena diduga membuat konten berisi penistaan agama di akun Facebook dengan nama @saifulakbar087. Konten yang ia buat disebut berisi tulisan-tulisan tidak terpuji tentang Nabi Muhammad dan Habib Bahar bin Smith. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bireuen, AKP Zia Ul Archam, menerangkan penangkapan dilakukan di rumah pelaku yang terletak di Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh pada 19 Mei 2023. Mengutip *Kompas.com*, polisi terus mendalami motif pembuatan video yang memuat penghinaan serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Sedangkan pelaku sudah diamankan di markas kepolisian.

Sumber: Regional Kompas

Penghalangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah

Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, kembali memperoleh penolakan dari sekelompok warga yang menganggap pendirian masjid tersebut bertolak belakang dengan prinsip kerukunan antarumat beragama. Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dadang Kahmad (2/11/2022), mengkritik tindakan ini. Prof Dadang Kahmad mengangap tindakan tersebut adalah bentuk intoleransi internal umat Islam yang melanggar prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dan moderasi beragama. Prof Dadang Kahmad juga mengatakan, pemimpin agama dapat menjadi *role model*, khususnya kepada masyarakat akar rumput dalam mendakwahkan makna multikultural dalam kelompok kegamaan. Selain itu, perlu menghindari hegemoni kelompok agama tertentu. Apalagi masjid yang akan dibangun dianggap telah memenuhi semua persyaratan administratif, termasuk IMB dan ketentuan dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016. Namun, kelompok yang menentang pembangunan mengklaim bahwa proyek ini tidak sesuai dengan kepentingan mayoritas dan dapat menimbulkan ketegangan sosial. Prof Dadang Kahmad menegaskan pentingnya persatuan dan toleransi di kalangan umat Islam dan mengingatkan pemerintah untuk menjaga kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi. Pembangunan masjid ini mencerminkan tantangan dalam mengelola keragaman dan toleransi dalam masyarakat.

Sumber: Khazanah Republika

Ibadah Terganggu karena Sarang Walet

Maraknya penangkaran sarang burung walet di Aceh Timur, khususnya di Idi Rayeuk, menuai keluhan dari warga setempat. Selain mengganggu ketenangan dengan suara rekaman kaset yang diputar di waktu istirahat, warga juga khawatir dengan potensi penyebaran penyakit, seperti flu burung atau DBD. Selain itu, banyak penangkaran yang diduga tidak memiliki izin resmi, yang membuat situasi semakin memprihatinkan. Seorang warga, T. Baharuddin (6/11/2024), mengungkapkan bahwa suara rekaman kaset sering kali terdengar bahkan saat waktu ibadah, seperti saat shalat Maghrib. Ia juga khawatir dengan dampak kesehatan bagi warga. Kritik serupa datang dari Aliansi Wartawan Aceh Independen (AWAI) yang mendesak pemerintah Aceh Timur untuk menghentikan penangkaran walet jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, apalagi jika berdampak pada ketidaknyamanan beribadah dan kesehatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Timur, Mohd. Fauzul Rizal, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun penangkaran burung walet yang memiliki izin di daerah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa proses pengurusan izin usaha harus dilakukan melalui tingkat desa, kecamatan, dan dinas terkait, serta ancaman tindakan tegas akan diambil jika para pelaku usaha tidak mengurus izin mereka.

Sumber: Global Draf News

Pembubaran Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka'biy

Pembubaran shalat Jumat terjadi di Masjid Jabir Al-Ka'biy di Aceh Barat, Pembubaran ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi Wilayatul Hisbah, polisi, dan santri. Hal ini dipicu karena tempat tersebut dianggap tidak memiliki izin resmi sebagai masjid, melainkan hanya sebuah musala. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Barat, Azim, menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan daerah, musala tidak diperbolehkan menggelar shalat Jumat, dan pembubaran ini dilakukan untuk menunggu pengurus masjid mengurus izin resmi. Namun, pengurus Masjid Jabir Al-Ka'biy, dilansir *tvonenews.com*, Arham (11/2/2022), membantah bahwa masalahnya terkait izin. Dia menyebutkan bahwa meskipun sudah mengurus izin, Majelis Ulama Aceh Barat menahan izin tersebut dengan alasan menjaga keamanan dan mencegah potensi konflik. Arham juga menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut jamaah masjid tersebut sebagai pengikut aliran Salafi atau Wahabi tidak berdasar. Dia mengajak ulama dan pihak yang menuduh untuk datang langsung ke masjid dan melihat aktivitas ibadah yang dilakukan. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai batasan antara aturan administratif dan tuduhan terkait aliran keagamaan tertentu, serta bagaimana pihak berwenang dan masyarakat menangani isu toleransi beragama di Aceh.

Sumber: suaraislam.id

Pembakaran Mushola di Laot Bhee, Aceh Jaya

Kasus intoleransi beragama selalu menjadi topik hangat perbincangan. Baik itu perusakan rumah ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, penistaan agama, dan sebagainya. Kejadian-kejadian miris tersebut akrab ditemui di beberapa daerah. Salah-satu provinsi yang memiliki kasus intoleransi beragama yang tinggi ialah Provinsi Aceh. Seperti pembakaran musala yang terjadi di tempat wisata Danau Laot Bhee, Desa Gunong Buloh, Kecamatan Panga, Aceh Jaya, yang diduga dibakar oleh orang tak dikenal (OTK). Kejadian yang terjadi pada 23 Februari 2021 lalu ini dilakukan atas dasar kesengajaan yang dipicu oleh masalah persengketaan wilayah perbatasan. Selain musala, pelaku juga membakar satu buah gubuk milik warga lokal, Herman, yang terletak dekat dengan musala. Kapolsek Panga, Iptu Syamsul, membeberkan permintaan salah seorang warga, Maimun, terkait keinginannya agar pihak kepolisian dapat segera mengusut kasus ini karena telah mengganggu kenyamanan dan merusak tempat ibadah yang baru saja dibangun untuk kepentingan beribadah pengunjung wisata Laot Bhee saat itu. Tak hanya Maimun, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga angkat bicara. Tgk. H. Faisal Ali, atau Lem Faisal, wakil MPU Aceh, turut mendesak kepolisian untuk menangkap pelaku pembakaran musala tersebut. Ia saat itu mengklaim bahwa kasus pembakaran tempat ibadah di Aceh belum pernah terjadi. Oleh sebab itu, kasus ini diharap dapat terselesaikan dengan baik agar tidak meresahkan masyarakat lebih lama lagi.

Sumber: Readers.id

Sumber: Kumparan

Pembakaran Balai Pengajian Muhammadiyah di Bireuen

Balai Pengajian Muhammadiyah Bireuen mengalami kerusakan akibat dibakar orang tak dikenal pada 30 Mei 2023. Lokasi balai pengajian tersebut merupakan lokasi untuk pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Meunasah Sangso. Namun, terjadi penolakan oleh warga karena sudah ada masjid gabungan di beberapa desa. Sebelum pembangunan masjid dilakukan, balai pengajian didirikan untuk sementara sebagai upaya tidak terjadi polemik berkepanjangan. Sayangnya, balai pengajian tersebut kemudian habis dibakar oleh orang tak dikenal. Dugaan pembakaran dipicu oleh penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh merespons kejadian ini. Ketua FKUB Aceh, HA Hamid Zeid, terang-terangan menyatakan insiden ini telah mengakibatkan kerugian internal umat beragama dan mencederai toleransi beragama. Selain tidak sesuai syariat Islam dan menodai citra moderasi beragama warga Aceh, tindakan tersebut juga diklaim sebagai bentuk penyebaran kebencian. FKUB kemudian meminta kasus ini diselidiki dengan baik agar terkuak pelaku tindakan tidak bertanggung jawab tersebut.

Sumber: ANTARA News

Sumber: CNN Indonesia

Buntut Nyata Intoleransi: Plang Muhammadiyah Bireuen Dirusak

Insiden meresahkan lainnya terjadi di desa Sangso, Bireuen, Aceh. Plang atau papan nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dirusak sekelompok orang. Plang PCM tersebut belum lama dipasang. Tidak lama setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, plang tersebut sudah tidak berada di tempat awalnya berdiri. Tepatnya pukul 11.30 WIB, 6 September 2022, ada saksi mata yang menyaksikan pencabutan plang yang kemudian dicampakkan ke dalam tambak warga oleh lebih dari dua orang pelaku. Dugaan dilontarkan oleh PCM Salamanga terkait adanya dukungan dari pihak intoleran yang memiliki otoritas lebih tinggi yang menjadi dalang insiden tersebut. Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdul Rohim Ghazali, menyayangkan hal ini, di mana ini juga sekaligus sebagai bukti minimnya toleransi di "kota santri" yang juga disebut Serambi Makkah yang terkenal dengan syari'at Islamnya yang kental. Rohim menuntut permohonan maaf dari pelaku dan pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Proses hukum diharap dapat memberikan efek jera agar insiden tidak menyenangkan ini tidak terulang kembali. M Yahya Arsyad, Ketua PCM Samalanga, juga enggan berdiam diri. Selain karena mencederai toleransi, insiden ini juga mencoreng eksistensi PCM Samalanga yang bukan merupakan organisasi abal-abal. Yahya pun memilih jalur hukum sebagai jalan keluar untuk menuntaskan kasus perusakan plang ini.

Sumber: Kumparan

Puluhan Pesepeda Motor Knalpot Ganggu Warga Beribadah

Satlantas Polres Pidie mengamankan puluhan sepeda motor dengan knalpot brong dan tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada Minggu (26/3/2023) dini hari. Penangkapan dilakukan karena pemuda yang menggunakan sepeda motor tersebut terlibat dalam balap liar yang mengganggu warga yang sedang beribadah di bulan Ramadhan. Selain itu, Kapolres Pidie, AKBP Imam Asfali, melalui Kasat Lantas, Iptu Mahruzar Hariadi (26/3/2023), mengungkapkan bahwa 56 unit sepeda motor berhasil diamankan dalam patroli rutin yang digelar di wilayah hukum Polres Pidie. Polisi menegaskan bahwa aksi balapan liar terjadi pada malam hingga dini hari, yang berisiko membahayakan pengendara dan masyarakat sekitar. Polisi juga menargetkan untuk mengurangi kebisingan akibat knalpot brong selama bulan Ramadhan. Para pemilik sepeda motor yang terjaring akan diminta untuk mengganti knalpot yang tidak sesuai standar dan melengkapi dokumen kendaraan mereka. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong karena dapat mengganggu kenyamanan warga yang menjalankan ibadah puasa.

Sumber: Aceh Tribun News

Teror Pembangunan Masjid di Bireuen: dari Pembakaran Tiang Masjid hingga Penempatan Batu Besar di Tengah Jalan

Polemik pembangunan Masjid Muhammadiyah di Bireuen terus berlanjut. Hal ini mengakibatkan proses pembangunan mengalami penundaan. Pada 31 Oktober 2022, Taufiq Nugroho, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, mengaku mengalami berbagai teror yang bersifat anarkis, seperti pembakaran tiang, pembakaran kayu, papan nama masjid dilepas dan dirusak, bahkan pernah ada yang menempatkan batu besar di tengah jalan, sehingga menghalangi jalan masuk ke masjid. Meskipun sudah memegang surat izin mendirikan bangunan (IMB), proses pembangunannya tetap mengalami hambatan. Warga

beranggapan pembangunan masjid tidak hanya membutuhkan IMB, melainkan juga harus berdasarkan kesepakatan warga. Taufiq mengaku sudah sering mengalah dan menunda pembangunan masjid demi kondusifitas bersama. Namun, oleh karena ia merasa kejadian teror ini berlangsung tiada henti, sedangkan pihak Muhammadiyah tidak merasa melakukan pelanggaran apa pun, kasus teror ini kemudian dilaporkan ke kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan adil.

Sumber: Antero Aceh

Luka Lama Tragedi Singkil yang Tak Kunjung Usai

Pembakaran gereja di Aceh Singkil pada Oktober 2015 lalu telah menjadi tragedi. Insiden mengenaskan dengan satu korban jiwa tersebut tercatat sebagai salah satu kasus intoleransi agama di Aceh yang berbuntut panjang. Peristiwa pembakaran gereja saat itu diduga dipicu oleh persoalan rumah ibadat umat Kristen yang tidak memiliki izin pembangunan. Setelah tahun-tahun berlalu, luka dan akibat dari pembakaran gereja masih membekas. Sampai berita ini diterbitkan tahun 2023, masyarakat non-muslim di Aceh Singkil masih menggunakan atap rumbia dan tenda sebagai tempat beribadah. Hal ini karena izin pembangunan ulang gereja di Singkil masih belum diperoleh. Fuadi, Wakil Koordinator Kontras Aceh, membeberkan peraturan kesepakatan dari 2019 yang hanya membolehkan perbaikan bangunan yang sudah ada. Adapun pembangunan ulang dari awal belum memiliki izin, sehingga belum dilakukan karena berisiko terjadi insiden pembakaran kembali. Peristiwa penyerangan rumah ibadah milik umat Kristen rupanya juga pernah terjadi di tahun 1995, 2001, 2006 bahkan sebulan sebelum insiden Aceh Singkil pada Oktober 2015 itu. Oleh sebab itu, Abdul Hamid Zein, Ketua FKUB Aceh, berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah dan tokoh agama dalam mendinginkan keadaan agar terjalin kehidupan beragama yang harmonis.

Sumber: Ajnn.net

Sumber: Liputan6.com

Sumber: Liputan6.com

Pelanggaran Qanun 2020–2024

Karena Liwath, Khamar, dan Ikhtilat, Enam Pelaku Dihukum Cambuk

Plt. Kasatpol PP WH Banda Aceh, Heru Triwijanako, S. STP, M.Si, menyampaikan terdapat enam pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Para pelanggar tersebut dieksekusi di Taman Sari (Taman Bustanussalatin) Kota Banda Aceh pada Kamis, 28 Januari 2021. Heru mengatakan, "Keenam narapidana yang dieksekusi hari ini terlibat kasus dengan perkara liwath, perkara khamar, dan ikhtilat." Pada kasus ikhtilat, satu orang pelaku berasal dari Bireun dan satu lainnya dari Kota Langsa. Hukuman yang diterima: RM dan RU melanggar pasal 25 ayat 1 tentang ikhtilat, dihukum dengan 20 kali cambuk dikurangi tiga kali masa tahanan; RD dan IS melanggar Pasal 15 Ayat 1 tentang Khamar, dihukum dengan cambuk 40 kali; A dan M melanggar Pasal 63 Ayat 1 tentang Liwath, dihukum dengan cambuk 80 kali dikurangi tiga kali masa tahanan. Polisi mengharapkan dukungan dari semua masyarakat agar menaati Qanun dan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan hukum setempat.

Sumber: Diskominfo Banda Aceh Kota

Sumber: Diskominfo Banda Aceh Kota

Tiga Peminum Khamar Dieksekusi di Simeulue

Tiga terpidana pelanggaran syariat Islam yaitu Aunudin dengan hukuman 35 kali cambuk dan Rizal Amin serta Arismin yang dihukum 15 kali cambuk dieksekusi di halaman Masjid Tengku Khalilullah, Air Dingin, Kabupaten Simeulue, pada 7 Maret 2024. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan atas terpidana Aunuddin karena melanggar Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Sedangkan Rizal Amin dan Arismin telah melanggar Pasal 16 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Mereka dieksekusi atas putusan Mahkamah Syariah Sinabang, Kabupaten Simeulue, atas tindakan meminum khamar. Pelaksanaan eksekusi cambuk pada para pidana disaksikan oleh khalayak ramai agar menimbulkan efek jera.

Sumber: Antara News

Lecutan Cambuk Pelanggar Syariat Islam di Aceh Selatan

18 Oktober 2023–Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan menjatuhkan pidana eksekusi cambuk bagi lima terpidana pelanggaran syariat yang dilaksanakan di Kantor Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan disaksikan secara publik. Terpidana Zulkifli dan Riski melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai jarimah maisir (perjudian) dan dihukum 35 kali cambukan. Sukirman melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena pemerkosaan dan dihukum 190 kali cambukan. Firmansyah melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan perzinahan dan dihukum 100 kali cambukan. Irham melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pemerkosaan dan dihukum 158 kali cambukan. Semua telah menjalani hukuman cambuk dengan dua terpidana akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sedangkan, Rusfiandi tidak memperoleh hukuman cambuk karena sakit.

Sumber: Aceh Antara News

Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh Utara

Empat warga Kabupaten Aceh Utara menerima hukuman cambuk atas pelanggaran Qanun Syariat Islam. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Teuku Muzafar, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Reza Rahim, S.H., M.H., menjelaskan Reza Zulfahmi terbukti melakukan pelanggaran Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan pidana penjara selama lima bulan dan uqubat hudud berupa 100 kali cambuk dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani. Zulkarnain dan Muhammad Jafar terbukti melakukan pelanggaran Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan putusan 30 kali cambuk dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani. Syurkani terbukti telah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dan diputuskan menerima cambuk 35 kali dalam kasus jarimah pelecehan seksual. Reza Zulfahmi (24), Zulkarnain (31), Muhammad Jafar (48), dan Syurkani (37) menjalani hukuman cambuk di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Lhoksukon, Rabu, 18 September 2024.

Sumber: Media Aceh

Qanun Jinayat Dinilai Diskriminatif

Amratul Hasannah (35), warga Aceh Barat, harus menahan sakit setiap kali jallad (cambukan) mengenai punggungnya. Algojo melecut rotan sepanjang satu meter yang ujungnya telah dibengkokkan. Eksekusi sempat terhenti karena petugas Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang memberinya air minum. Pada cambukan ke 39, ia meminta dihentikan karena tidak sanggup melanjutkan. Cambukan masih tersisa 61 kali dan akan dilanjutkan tahun depan. Selama menunggu sisa hukuman, ia mendekam di LP Kualasimpang. Di waktu yang sama, Irma Hariani pingsan setelah menerima 30 cambukan di punggung. Warga Aceh mendesak Qanun Jinayat tidak hanya mengurus perkara privat seperti zina, judi, dan LGBT, tetapi juga yang merugikan publik seperti korupsi. Warga Aceh memandang hukum cambuk selama ini hanya menyasar pada

masyarakat kalangan bawah, sedangkan untuk pejabat elit 'kebal hukum'. Penerapan cambuk melalui Qanun Jinayat telah diterapkan selama empat tahun tetapi belum sempurna, masih dalam tahap percobaan. Hal lain yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan cambuk yang dilakukan di depan umum. Berbeda dengan di Malaysia yang dilakukan di ruangan tertutup. Ketua Satpol PP yang juga Ketua Pengawas Pelaksanaan Syariat Islam Aceh, Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Muhammad Hidayat, menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak pandang bulu. Hukuman cambuk pernah diberlakukan kepada Mukhlis bin Muhammad yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama pada Oktober 2019 karena ber-ikhtilat. Wakil Bupati Aceh Besar, Waled Husaini, mengaku bahwa Qanun belum menjangkau seluruh kasus hukum termasuk korupsi. Hal ini karena korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pidana utama di antaranya khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, gadzaf, liwath, dan musahaqah. Penerapan hukuman cambuk memberi dampak yang sangat mendalam bagi perempuan karena terjadi banyak salah tangkap dan tebang pilih. Presidium Balai Syura Ureung Aceh, Rasyidah, menyampaikan bahwa perempuan cenderung menjadi sasaran penangkapan karena perempuan dijadikan standar moral. Qanun Jinayat dianggap juga salah kaprah karena beberapa kali ditemukan perkawinan siri yang dapat dianggap zina.

Sumber: BBC

Sumber: BBC

Halaman LP Bireuen: Saksi Pencambukan Pelanggar Qanun

Kalapas Kelas II B Bireuen, Kasatpol PP dan WH Bireuen, Hakim Pengawas Mahkamah Syari'ah Bireuen, tim medis Dinas Kesehatan Bireuen, dan rohaniawan menghadiri pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap tiga terpidana pelanggar Qanun Jinayat pada Selasa, 7 Mei 2024, di halaman Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Bireuen. Kajari Bireuen, Munawal Hadi, melalui Kasie Intel Kejari Bireuen, menjelaskan bahwa eksekusi cambuk didasarkan atas putusan Mahkamah Syari'ah Bireuen yang menyatakan bahwa terdakwa F telah melakukan jarimah pelecehan seksual yang melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dijatuhi hukuman 17 kali cambukan, H melanggar Pasal 26 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dijatuhi hukuman 29 kali cambukan, dan AH terbukti bersalah melakukan jarimah zina dengan anak melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan penjara 24 bulan.

Sumber: Dialeksis.com

Pelaku Zina Dihukum Cambuk 100 Kali

Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap tiga terpidana pelanggaran syariat Islam berlangsung di halaman Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur pada Kamis, 16 Maret 2023. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Aceh timur, Septeddy Endra Wijaya, menyampaikan bahwa putusan eksekusi tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah dengan hukuman masing-masing 100 kali cambukan. Saifuddin melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena melakukan zina dengan anak. Abdul Aziz melanggar Pasal 23 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena melakukan jarimah zina dengan anak, sama dengan terpidana satu lainnya.

Sumber: Antara News

Melanggar Qanun Jinayat, 11 Pelanggar Dicambuk

Tribun Lapangan Merdeka, Jalan W.R. Supratman, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, menjadi tempat penyelenggaraan eksekusi hukuman cambuk bagi sebelas pelanggar Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Efrianto, melalui Jaksa Eksekutor, Muhammad Daud Siregar, membacakan dakwaan terhadap sebelas terpidana yang dieksekusi sebagai berikut: AH melanggar Pasal 63 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dihukum 50 kali cambuk, AM, J, MRM, dan DJ melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dihukum 8 kali cambuk, MF dan DMS melanggar Pasal 28 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dihukum 25 kali cambuk, R, IS, dan F melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dihukum 6 kali cambuk, serta MR melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dihukum 141 kali cambuk. Kasatpol PP dan WH, Rudi Selamat, memberikan apresiasi pada petugas yang telah berhasil menyelesaikan kasus perkara jinayat dengan baik.

Sumber: Liputanesia

Pasangan Khalwat Ditangkap di Banda Aceh

Dalam mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah, Satpol PP Kota Banda Aceh giat melakukan razia pelanggaran. Razia pada Jumat malam, 20 Agustus 2021, berhasil mengamankan pasangan khalwat dari hotel di Kawasan Peunayong dan Lampriet. Ardiansyah, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh, menyampaikan, “Kita sudah menjaring pelanggar syariat Islam di Kawasan Peunayong dan Lampriet. Satpol PP memperoleh pasangan khalwat dan langsung mengamankan pasangan tersebut.” Mereka menangkap dua pasangan yang salah satunya diketahui telah bersuami. Hotel yang telah mendukung terjadinya pelanggaran syariat Islam ditindak tegas dan diberi peringatan keras. Jika terjadi kembali, izin hotel akan dicabut.

Sumber: Diskominfo Banda Aceh Kota

Hukuman Cambuk untuk 9 Peminum Khamar di Aceh Selatan

Sembilan terpidanaa pelanggaran jinayat dieksekusi cambuk oleh Kejaksaan Negeri Aceh Selatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Wilayatul Hisbah setelah pelaksanaan ibadah salat Jumat di halaman Masjid Istiqamah, Tapaktuan, pada 23 Agustus 2024. Eksekusi ini dipimpin langsung oleh Kajari Aceh Selatan, R. Indra Senjaya, S.H., M.H., yang dihadiri sejumlah petinggi elit mahkamah syariah dan kepolisian setempat. Kajari Aceh Selatan melalui Kasi Intel M. Alfryandi Hakim, S.H., menyampaikan bahwa sembilan orang pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat masing-masing memperoleh hukuman: FJ 35 kali cambuk, GLS 10 kali cambuk, Z dan F 100 kali cambuk, DS 30 kali cambuk, AAP 175 kali cambuk, E 25 kali cambuk, N 25 kali cambuk, dan satu lainnya. Pelaksanaan eksekusi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar menghindari perbuatan maksiat.

Sumber: Laras News

Pelanggar Pelecehan Seksual Terima 39 Kali Cambukan di Sabang

YO (56) menerima hukuman cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Sabang pada 23 Desember 2022 sebagai konsekuensi terhadap pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap dua anak di bawah umur. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Choirun Parapat, menjelaskan bahwa YO telah melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. YO terbukti telah melanggar undang-undang perlindungan anak. Kasus ini terungkap setelah kepolisian mendapat laporan dari orangtua korban. Pelaku didakwa atas Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber: Antara News

Tujuh Warga Simeulue Dicambuk di Depan Umum

Kejaksaan Negeri Simeulue menjatuhkan hukuman cambuk terhadap tujuh orang terpidana melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disaksikan oleh masyarakat. Putusan tersebut bersandar pada putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Sinabang yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuh orang tersebut dipidana dengan kasus berbeda, diantaranya dua orang non-muhrim dipidana atas pengakuan zina dan lima orang dipidana atas kasus maisir dan khamar. Anuar BJ (63) terpidana kasus khamar dicambuk sebanyak 20 kali, Kardinsyah (37) terpidana kasus khamar dicambuk 43 kali, Limsyah (38) terpidana khamar dihukumi cambuk 33 kali, Dadang (40) terpidana khamar dijatuhi hukuman 13 kali cambuk, serta Febri Handika (34) dan Novi Mayanti (27) terpidana pelaku zina dijatuhi hukuman 100 kali cambuk.

Sumber: Harian Rakyat Aceh

Hotel Melanggar Syariat Disegel Satpol PP

Satpol PP Banda Aceh menemukan kasus pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada hotel di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh, dan dilakukan penyegelan. Heru, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja WH Kota Banda Aceh, menyampaikan "Hotel itu disegel karena melanggar qanun syariat Islam dan tidak ada izin usaha sesuai dengan peraturan daerah dan qanun," pada Selasa, 23 Februari 2021. Pelanggaran yang ditemukan di antaranya khalwat dan ikhtilat yang akhirnya terpidana dihukum cambuk beberapa waktu lalu. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan tali batas berlogo Satpol PP WH Kota Banda Aceh dan menutup plang nama hotel.

Sumber: Regional Kompas

Angka Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Turun

Pelanggaran syariat Islam terus mengalami penurunan tren dari tahun 2017 hingga 2021 karena meningkatnya kesadaran warga. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh (23/6/2022), Ardiansyah, mengungkapkan, "Komitmen Pak Walikota adalah mewujudkan Kota Banda Aceh yang gemilang dan syariat. Salah satunya Pak Wali membuat zikir gemilang setiap malam Sabtu, tujuannya mewujudkan pondasi syariat." Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 yang sejumlah 257 kasus menjadi 52 kasus di tahun 2022.

Sumber: Waspada Aceh

Terpidana Zina Pingsan Usai Dicambuk di Aceh Barat Daya

ZV (19), seorang wanita warga Kecamatan Babahrot Abdya, pingsan setelah menjalani hukuman cambuk 100 kali di Lapas Kelas II B Blangpidie pada Jumat, 1 Oktober 2021. Ia langsung memperoleh perawatan dari petugas medis di lapangan. Ia dihukum cambuk karena terbukti melakukan zina dengan pasangan non-muhrim warga Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya, berinisial AM (18). Keduanya dijatuhi hukuman yang sama karena melanggar Pasal 33 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Di sisi lain, terdapat tiga terpidana kasus Chip Higgs Domino juga mendapat hukuman cambuk 18 kali untuk NB (37) dan ER (37) serta hukuman cambuk 17 kali untuk RW (36).

Sumber: Antara News

Sumber: News Detik

Toleransi Beragama di Aceh

PON XXI Aceh-Sumut dan Toleransi Beragama

Pelaksanaan PON ke XXI yang bertempat di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 bukan hanya sebuah ajang kompetisi olahraga, melainkan menjadi momentum yang menunjukkan kuatnya toleransi beragama di Aceh yang terkenal dengan kentalnya peraturan syariat Islamnya tetapi ternyata sangat terbuka dengan perbedaan agama. Marten Bana, Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kontingen Nusa Tenggara Timur, menyampaikan bahwa ia merasakan kehangatan dan keramahan orang Aceh saat pertama kali menginjakkan kaki yang menggambarkan bahwa toleransi beragama di sana sangat luar biasa. Sebagai seorang non-muslim, ia merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan ibadah tanpa ada gangguan dan gesekan dengan masyarakat di sana. Hal yang sama dikatakan oleh Wakil Ketua KONI Papua Tengah, Cesar Alvianto Tunya, yang merasa bangga dengan keterbukaan masyarakat Aceh. Ia menyampaikan, "Memang Aceh sudah siap menjadi tuan rumah, sehingga apa pun toleransi itu diberikan, termasuk untuk para atlet yang bertanggung selama PON ini." Aceh membuktikan melalui PON 2024 ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa keragaman ada untuk saling menguatkan. Harapannya, Aceh dapat menjadi pelopor toleransi beragama bagi daerah lainnya.

Sumber: RRI.co.id

Kerukunan Umat melalui Dialog Lintas Agama

Kegiatan Forum Dialog Kerukunan Umat Beragama diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Aceh melalui Bidang Ketahanan Ekonomi dan Ormas Kesbangpol Aceh di Meulaboh, Aceh Barat, pada Kamis, 28 Juli 2022, dengan mengundang 25 tokoh agama. Setiap perwakilan agama menyampaikan pandangannya mengenai kerukunan yang telah terjalin antar umat beragama selama ini di Kabupaten Aceh Barat. Martini, seorang penganut Buddha, menyampaikan bahwa masyarakat Meulaboh terbukti moderat dan toleran serta saling memahami antar agama. "Umat Buddha dapat beribadah dengan aman dan menjalankan ritual Waisak di jalan umum. Tidak ada gangguan. Dukungan serta perhatian masyarakat dan pemerintah kabupaten kepada kami sangat baik. Umat Buddha tetap menghormati kearifan lokal dan syariat Islam yang berlaku di Aceh," ucap Martini. Ia juga menambahkan bahwa mereka (umat Buddha) tidak memakai jilbab, tetapi senantiasa diingatkan untuk berpakaian sopan. Tiur Sihotang dan Frans Zebua, salah dua tokoh Kristen, juga berpendapat sama dengan yang disampaikan Martini. Forum yang dihadiri H. A. Hamid Zein, S.H, M.Hum. (Ketua FKUB Aceh) dan Cut Usman (Ketua FKUB Aceh Barat) menyampaikan bahwa Desa Gampong Aceh menjadi desa kerukunan. Mustafa, S.Sos, M.Si, selaku Kabid Ketahanan Ekonomi dan Ormas Kesbangpol Aceh, menyampaikan bahwa kondisi aman dan toleran ini harus dijaga dan digaungkan bersama. Aceh bukan tempat untuk konflik agama.

Sumber: Kesbangpol Aceh Prov

Kenyamanan Para Pemuda Umat Beragama di Aceh

Sabtu, 23 Desember 2023, para pemuda dari lima agama besar di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar berkumpul dalam acara "Coffee Morning Pemuda Lintas Agama" yang diselenggarakan oleh FKUB Aceh. Kegiatan ini dipandu oleh Cut Intan Arifah dan Hasan Basri M dari FKUB Aceh yang mendorong para peserta menceritakan pengalamannya selama tinggal di Aceh. Fajar, penganut Buddha,

mengaku sangat nyaman tinggal di Aceh dan terdapat empat wihara di sana. Puspita Safitri, penganut Hindu, mengaku nyaman bersekolah di Aceh meskipun hanya seorang diri yang beragama Hindu. Lisa Sembiring, penganut Kristen, yang lahir di Banda Aceh mengaku bahwa orang luar Aceh mengira yang beragama non-muslim juga tetap harus memakai jilbab, tetapi ternyata tidak. Roma Sianipar, penganut Katolik, menceritakan bahwa ia memiliki sahabat muslimah dan mereka saling mengingatkan waktu ibadah mereka satu sama lain. Ketua FKUB, H. A. Hamid Zein, menyampaikan pada pembukaan sesi agar masyarakat senantiasa Aceh menjaga kerukunan umat beragama.

Sumber: Aceh Trend

Perayaan Imlek 2570 di Aceh Berjalan Damai

Perayaan Imlek masyarakat Tionghoa yang beragama Buddha di Aceh pada Selasa, 5 Februari 2019, di dua wihara yang terdapat di Jalan Panglima Polim, Banda Aceh, berjalan dengan lancar. Puluhan warga Tionghoa terpantau melakukan peribadatan dengan khidmat menghadap patung dewa dan masyarakat lokal menyaksikan dari luar pagar. Nasir Zalba, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh menyampaikan, “Tidak ada gesekan antaragama di Aceh. Semua umat beragama dapat beribadah dengan tenang dan nyaman.” Ia juga menambahkan bahwa setiap penganut agama di Aceh dijamin hak-hak beragamanya dan tidak pernah ada gangguan. Seorang tokoh Buddha di Aceh, Yuswar, menyampaikan bahwa di Aceh masyarakatnya sangat toleran dan aman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pagelaran barongsai di belakang Vihara Sakyamuni yang salah penarinya adalah seorang gadis muslim memakai jilbab.

Sumber: Aceh Trend

Kedamaian Peribadatan Kaum Minoritas di Aceh

Gereja Katolik Hati Kudus, berada di pusat kota Banda Aceh, yang hanya berjarak 400 meter dari Masjid Raya Baiturrahman, yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Aceh. Pada hari yang cerah dan hangat, 23 Desember 2021, KBA.ONE mengunjungi Gereja Katolik Hati Kudus. Saat tiba, petugas keamanan dari berbagai kesatuan telah melakukan pengamanan menjelang perayaan natal. Memasuki gereja, terlihat seorang pemuda, Kevin Leonardy (20), sedang menghias pohon natal. Ternyata ia melakukan itu secara sukarela sejak ia SMP karena sudah menjadi kebahagiaannya. Di sisi yang lain, terdapat Pastor Kepala, Hironimus Radjutuga (49) yang sedang sibuk menyiapkan persiapan natal. Ia berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah menjadi pastor kepala selama tiga tahun di Aceh. Selama perayaan natal, ia mengaku bahwa selalu berjalan dengan aman meski Aceh didominasi oleh masyarakat muslim. Pastor Roni menceritakan bahwa ia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama menjadi pastor di Aceh. "Mereka selalu bertanya kepada saya, Bapak aman di sini? Saya menjawab, di sini saya sangat aman," imbuhnya. Sebelum ke Aceh, ia mendengar jika Aceh tidak ramah terhadap kaum minoritas. Namun, ia menepis semua kabar itu. Bersama dengan Komunitas Umat Basis (KUB), ia meresmikan gampong kerukunan. Pastor Roni menyarankan tim bertemu dengan Robertus (57), penganut Katolik, yang lahir dan besar di Aceh. Robertos mengaku selama ia beribadah dan tinggal, tidak pernah terdapat gesekan. Hanya saja pada saat ia mengurus KTP, pegawainya membicarakannya dengan bahasa Aceh karena ia minoritas. Hal itu ia maklumi karena mereka hanya oknum yang belum memahami mengenai moderasi beragama.

Sumber: KBA One

Kebhinekaan dari Pusong Lama Aceh

Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, menawarkan keunikan dalam hubungan keberagamaan masyarakatnya karena terdapat tiga rumah ibadah yang berdiri berdekatan di Jalan Sukaramai. Rumah ibadah itu terdiri dari Gereja Methodist Indonesia, Gereja HKBP, dan Vihara Buddha Tirta. Ketiganya berdampingan langsung dengan perumahan warga. Pusong Lama adalah salah satu wilayah yang paling padat penduduknya. Edi, pengurus Vihara Buddha Tirta, mengemukakan bahwa pendirian rumah ibadah pada tahun 1976 dan sejak itu selalu aman hingga saat ini. Konflik Aceh terjadi pada tahun 1989 hingga 1998 dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) hingga pada akhirnya tahun 1998 terbentuk perjanjian damai antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, tidak memengaruhi keberadaan rumah ibadah tersebut. Vihara Buddha Tirta saat ini memiliki 169 jemaat. Edi mengungkapkan bahwa masyarakat Lhokseumawe sering berjaga di depan bangunan dan membantu parkir. Kerukunan umat beragama ini diturunkan oleh ajaran ulama zaman dahulu yang bersikap toleran dan pengaruh dari sultan yang memimpin selama masa Kerajaan Samudera Pasai berdiri. Raja-raja pada saat itu mendukung kebhinekaan. Peneliti sejarah, Tengku Taqiyuddin, menjelaskan Kerajaan Samudera Pasai yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia tidak pernah memaksa agama lain yang ada di wilayah hukumnya. Edi, penganut Buddha, menambahkan, “kita berbeda secara agama, namun kita sama secara negara. Sikap bhinneka Aceh patut kita wariskan ke anak cucu hingga kiamat dunia.” Sampai artikel ini ditulis pada 1 Agustus 2021, tercatat jumlah pemeluk agama lain di Lhokseumawe yaitu penganut Buddha sejumlah 718 jiwa, Hindu 10 jiwa, dan Katolik 185 jiwa, dan 203.783 jiwa beragama Islam.

Sumber: Regional Kompas

Malam Tahun Baru Guyub Rukun di Banda Aceh

31 Desember 2019 menjadi hari pergantian tahun yang umumnya dirayakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Namun, Banda Aceh sebagai wilayah dengan peraturan syariah memiliki cara sendiri dalam merayakan tahun baru dengan tetap terjaga kerukunan. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dalam wawancara bersama RRI, Selasa (311/12/2019) malam, di area Simpang Lima, menjelaskan bahwa Aceh memiliki cara sendiri dalam menghormati sesama agama. Ia menjelaskan, "Ada enam agama di Banda Aceh, tetapi sejak zaman dulu di sini tidak pernah kita mendengar keributan. Menjelang tahun baru pun tidak ada warga yang merayakan dengan kembang api dan petasan. Suasana tampak seperti biasa. Warga tertib sesuai himbauan yang telah kita berikan. Dan ini bukti tingginya toleransi di sini." Jauh hari sebelum perayaan tahun baru, Walikota bersama dengan Forkopimda telah mengeluarkan imbauan tentang larangan perayaan tahun baru karena bukan menjadi adat istiadat mereka. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) membantu pengamanan. Warga Banda Aceh memahami peraturan tersebut dan penganut agama non-muslim juga menaatinya. Pada hari peribadatannya, mereka terjamin beribadah tanpa gangguan serta aktivitas agama dan kebudayaan diberi akses sebesar-besarnya. Banda Aceh menjadi kota dengan wacana kerukunan umat beragama hingga dikenal di luar negeri dan juga meraih penghargaan Kota Peduli HAM.

Sumber: Kanal Aceh

Perayaan Waisak di Aceh Barat Kondusif

Pada 16 Mei 2022 puluhan personel kepolisian berpartisipasi melakukan pengamanan dalam perayaan Hari Raya Waisak yang diselenggarakan 400 umat Buddha di Kabupaten Aceh Barat. Perayaan Waisak yang dilaksanakan di Vihara Sakyamuni dipimpin oleh Pandita Romo Ansani diikuti umat Buddha dari berbagai generasi. Kegiatan perayaan meliputi prosesi ritual, pemandian rupang, dan bakti sosial kepada masyarakat miskin dan yatim. Sumardi, Ketua Yayasan Perhimpunan Umat Buddha di Aceh Barat, mengakui bahwa kegiatan keagamaan selama ini berjalan aman dan nyaman. Ia berharap toleransi beragama ini terus terjaga. Kapolres Aceh Barat, AKBP Pandji Santoso, melalui Kabag Ops Kompol Iswar, mengatakan bahwa perayaan Hari Raya Waisak 2566 di Vihara Sakyamuni dijamin ketertiban dan kelancarannya melalui pengamanan kepolisian. Polisi mengerahkan 24 personel dilengkapi dengan sarana prasarana seperti mobil patroli, senjata organik, dan motor satuan lalu lintas. “Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan aman, sesuai sprint Kapolres,” ucap Iswar didampingi Iptu Yudha Prasetya, Kapolsek Johan Pahlawan.

Sumber: AJNN.net

Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Aceh 2020 - 2024

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
1	Fitri Dipaksa Kembali ke Islam	Keluarga Fitri dan Pemerintah Daerah		13 Juni 2020	Cut Fitri
2	Pembakaran Mushola di Laot Bhee, Aceh Jaya	Orang tak dikenal (OTK)	Mushala di tempat wisata Danau Laot Bhee Desa Gunong Buloh, Kecamatan Panga, Aceh Jaya	23 Februari 2021	Pengunjung wisata Laot Bhee, warga lokal, Herman
3	Penyebaran buku yang diduga berisi penistaan agama	Buku bertajuk *Ketika Nafiri Berkemandang*	Buku	September 2021	Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat
4	Konten doa yang dianggap memuat ujaran kebencian	Chandra Kusuma Farhan	Pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh	26 Oktober 2021	Petugas Satpol PP menangkap Canon
5	Kakanwil Kemenag Aceh mendukung SE Menag terkait aturan pengeras suara masjid	Kakanwil Kemenag Aceh	Aceh	Februari 2022	Masyarakat Aceh
6	Pembubaran Shalat Jumat di Masjid Jabir Al-Ka'biy	Satpol PP, Polisi Wilayatul Hisbah, polisi, dan santri	Masjid Jabir Al-Ka'biy Di Aceh Barat	11 Februari 2022	

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
7	Nasdem dicap Partai Penista Agama di Aceh	Nasdem	Aceh	Juni 2022	Masyarakat Aceh
8	Plang Muhammadiyah Bireuen Dirusak Sekelompok Warga	sekelompok orang	desa Sangso, Bireuen, Aceh	6 September 2022	
9	Teror Pembangunan Masjid di Bireuen: Dari Pembakaran Tiang Masjid hingga Penempatan Batu Besar di Tengah Jalan		Bireuen	31 Oktober 2022	Warga Muhammadiyah setempat
10	Penghalangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah	sekelompok warga	Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh	02 November 2022	Warga Muhammadiyah setempat
11	Puluhan Pesepeda Motor Knalpot ganggu Warga Beribadah			26 Maret 2023	

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
12	Pria Hina Nabi Lewat Akun Media Sosial	S(54), @ saifulakbar087	Media Sosial (Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh)	19 Mei 2023	Umat Islam
13	Balai Pengajian Muhammadiyah di Bireuen dibakar Orang Tak Dikenal	orang tak dikenal	Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Meunasah Sangso	30 Mei 2023	Warga Muhammadiyah setempat
14	Pelarangan Perempuan dalam Partisipasi Pilkada		Aceh	Juli 2024	Perempuan di Aceh
15	Warga Aceh Murka Kontestan Transgender Catut Nama "Aceh"	Panitia penyelenggara dan peserta acara kontes kecantikan transgender	Hotel Orchardz	7 Agustus 2024	Aceh dan citra Indonesia
16	Warga Menjalankan Ibadah Terganggu akibat Sarang Walet		Aceh Timur, khususnya di Idi Rayeuk	06 November 2024	

Pelanggaran Qanun di Aceh 2020—2024:

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
1	Eksekusi 6 Pelanggar Qanun Jinayat di Aceh	Plt. Kasatpol PP WH Banda Aceh	Taman Sari (Taman Bustanussalatin) Kota Banda Aceh	Kamis, 28 Januari 2021	RM, RU, RD, IS, A, M
2	Tiga Terpidana Pelanggaran Syariat Dieksekusi di Simeulue	Mahkamah Syariah Sinabang	Masjid Tengku Khalilullah, Air Dingin, Kabupaten Simeulue	Kamis, 7 Maret 2024	Aunudin, Rizal Amin, serta Arismin
3	Eksekusi 9 Pelanggar Jinayat di Aceh Selatan	Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Wilayatul Hisba	halaman Masjid Istiqaman, Tapaktuan	23 Agustus 2024	FJ, GLS, Z, DS, AAP, E, N, and an other.
4	Hukuman Cambuk Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh Utara	Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara	Halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Lhoksukon	Rabu, 18 September 2024	Reza Zulfahmi, Zulkarnain, Muhammad Jafar, Syurkani
5	11 Pelanggar Qanun Jinayat Dicambuk	Kepala Kejaksaan Negeri Langsa	Jalan W.R. Supratman, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota		AH, AM, J, MRM, DJ, MF, DMS, R, IS, F, MR,
6	Halaman LP Bireuen: Saksi Pencambukan Pelanggar Qanun	Mahkamah Syari'ah Bireuen	halaman Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Bireuen	Selasa, 7 Mei 2024	F, H, dan AH.

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
7	Qanun Jinayat Dinilai Diskriminatif	petugas Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Aceh		Amratul Hasannah (35), Irma Hariani, Mukhlis bin Muhammad.
8	Lecutan Cambuk Pelanggar Syariat Islam di Aceh Selatan	Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan	18 Oktober 2023	Zulkifli, Riski, Sukirman, Firmansyah, dan Irham.
9	Pasangan Khalwat Ditangkap di Banda Aceh	Ardiansyah, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh	Kawasan Peunayong dan Lampriet	Jumat malam, 20 Agustus 2021	dua pasangan
10	Kejari Aceh Timur Mengeksekusi Pelanggar Syariat	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Aceh timur, Septeddy Endra Wijaya	Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur	Kamis, 16 Maret 2023	Saifuddin, Abdul Aziz,
11	Terpidana Zina Pingsan Usai Dicambuk di Aceh Barat Daya	ZV (19)	Lapas Kelas II B Blangpidie	Jumat, 1 Oktober 2021	AM (18)

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
12	39 Kali Cambukan Pelanggar Pelecehan Seksual di Sabang	YO (56)	Sabang	23 Desember 2022	
13	Angka Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Turun		Kota Banda Aceh	23 Juni 2022	
14	7 Orang Warga Simeulue Dicambuk di Depan Umum	Pengadilan Mahkamah Syari'ah Sinabang	Simeulue		Anuar BJ (63), Kardinsyah (37), Limsyah (38), Dadang (40), Febri Handika (34), dan Novi Mayanti (27)
15	Hotel Melanggar Syariat Disegel Satpol PP		Batoh, Kota Banda Aceh	Selasa, 23 Februari 2021	

Toleransi Beragama di Aceh

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu
1	Perayaan Imlek 2570 di Aceh Berjalan Damai	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh	Aceh	5 Februari 2019
2	Malam Tahun Baru Guyub Rukun di Banda Aceh	Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH)	Banda Aceh	31 Desember 2019
3	Kebhinekaan dari Pusong Lama Aceh		Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh	1 Agustus 2021
4	Kedamaian Peribadatan Kaum Minoritas di Aceh		Gereja Katolik Hati Kudus, Banda Aceh	23 Desember 2021
5	Perayaan Waisak di Aceh Barat Kondusif	Puluhan personel kepolisian Kapolres Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat	16 Mei 2022
6	Kerukunan Umat melalui Dialog Lintas Agama	Bidang Ketahanan Ekonomi dan Ormas Kesbangpol Aceh	Meulaboh, Aceh Barat	28 Juli 2022
7	Kenyamanan Para Pemuda Umat Beragama di Aceh	FKUB Aceh	Banda Aceh, Aceh Besar	23 Desember 2023
8	PON XXI Aceh-Sumut dan Toleransi Beragama		Aceh	September 2024

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | NOVEMBER 2024

Pemimpin Redaksi: Budi Asyhari | **Tim Redaksi:** Budi Asyhari, Lu'lu'ul Maknun Alfatah, Fitria Susan Meliyana, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nita Amriani, Novitama Putri Yogesi, Nur Rif'ah Hasaniy, Nunky Aulya Syakiroh